

**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMBERITAAN (ADVERTORIAL)**

antara
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dengan
PERUM LKBN ANTARA BIRO KALIMANTAN TENGAH

Nomor :
Nomor : HK.08.00/ /PLK.ANT/PKS/2024

Pada Hari ini **Senin** Tanggal **Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **RIZA RAHMADI**
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Jl. Willem AS. No.9 Palangka Raya
NPWP : 00.025.909.3-711.000

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **ULUL MASKURIYAH**
Jabatan : Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Kalimantan Tengah
Alamat : Jl. RTA Milono Km.2,5 No.368, Palangka Raya
NPWP : 01-365-322.5-093-000

Dalam hal ini bertindak atas nama Perum LKBN ANTARA Biro Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Maka, **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai penyedia dana Kerja sama Pemberitaan/Advertorial Tahun Anggaran 2024.
- 2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perum LKBN ANTARA Biro Kalimantan Tengah sebagai penyedia Ruang atau Portal berita Website yang dipergunakan untuk siar pemberitaan.
- 3) Bahwa **PIHAK KEDUA** menawarkan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk Kerja sama Siar Pemberitaan Advertorial pada Portal berita atau website yang disediakan yakni **kalteng.antaranews.com** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 4) Bahwa **PIHAK PERTAMA** menerima penawaran kerja sama dari **PIHAK KEDUA** untuk Kerja sama siar pemberitaan advertorial yang ditayangkan pada portal berita atau website yang disediakan yakni **kalteng.antaranews.com**.
- 5) Pemberitaan advertorial **PIHAK PERTAMA** dimaksud yakni Penyiaran dan Pemberitaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah dan Display Berita Photo sebagai sarana komunikasi interaktif serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah lainnya Tahun Anggaran 2024

P

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan dana sebesar **Rp24.000.000** (Dua puluh empat juta rupiah) sudah termasuk pajak PPN dan PPh23 selama 12 bulan dengan rincian Rp.1.000.000 per berita untuk jumlah 24 berita tayang.
2. PIHAK PERTAMA memberi keleluasaan PIHAK KEDUA dalam melakukan peliputan berita di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk membantu proses perolehan data dan foto yang dibutuhkan PIHAK KEDUA;
3. PIHAK PERTAMA Membayar PIHAK KEDUA sebesar **Rp. 24.000 .000,-** (Dua puluh empat juta rupiah) dilakukan langsung di kirim ke nomor rekening : **1000.103.006604** pada **An. LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA BIRO KALTENG.**
4. PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA melengkap dan menyerahkan bukti terbit Pemberitaan Advertorial,

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA menyediakan ruang untuk penyiaran atau penerbitan pemberitaan advertorial pada ruang website *kalteng.antaraneews.com* sebanyak 24 berita tayang.
2. PIHAK KEDUA melakukan peliputan, pembuatan berita dan photo editing materi yang diterbitkan atau diterbitkan atau disiarkan bersama sama dengan berita lain pada tiap hari kerja, senin sampai jum'at kecuali hari libur nasional;
3. PIHAK KEDUA membagikan berita hasil kerja sama bersamaan dengan berita lainnya pada portal *kalteng.antaraneews.com* ;
4. Biaya materai dan pajak yang diperlukan akibat Surat Perjanjian Kerja Sama ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA;

PASAL 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini terhitung mulai Januari hingga Desember 2024;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan ketentuan bahwa pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian tersebut harus memberitahukan kepada pihak yang lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya;
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijaksanaan yang tidak mungkin berlangsungnya perjanjian kerjasama ini.

A

4. Dalam hal perjanjian ini berakhir, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dan masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

PASAL KORESPONDENSI

1. Semua surat menyurat atau pemberitaan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini dilakukan dengan pengiriman langsung, faximili, email, pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) dan masing-masing pihak ke alamat tersebut dibawah ini;
2. Semua pemberitaan yang dibutuhkan atau diizinkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Berlangganan Pemberitaan ini dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui faximile yang dikonfirmasi *redistored* ke portal service atau langsung dikirim melalui kurir pada jam kerja;

PASAL 5 KERAHASIAAN

1. Para Pihak sepakat untuk merahasiakan semua informasi untuk melaksanakan perjanjian ini dan tidak akan membocorkan informasi perjanjian ini pada pihak manapun dengan cara apapun tanpa ada izin tertulis sebelumnya dari salah satu pihak;
2. Yang dimaksud dengan "Informasi Rahasia" adalah sebagai berikut :
 - a) Ketentuan dan syarat-syarat perjanjian, dan;
 - b) Rahasia dagang dari masing-masing pihak, *business plan*, strategi, metode dan manual, spesifikasi design, bisnis dan informasi pasar; dan
 - c) Informasi lain yang berhubungan dengan pihak atau bisnisnya yang tidak diketahui secara umum oleh masyarakat, tetapi tidak terbatas pada informasi tentang para personal, penduduk, *customer*, strategi pemasaran *service* atau *business* dimasa mendatang;

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Surat Perjanjian Kerja Sama Berlangganan Pemberitaan ini diartikan, diterjemahkan dan ditentukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika ada perselisihan yang menyangkut arti, terjemahan dan penafsiran yang berbeda atas perjanjian ini, atau timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini, maka yang bersangkutan akan berupaya sebaik mungkin menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah mufakat;
2. Jika kedua belah pihak tersebut gagal menyelesaikan perselisihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya perselisihan, maka kedua belah pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka pihak kedua bertanggung jawab sepenuhnya;

A

**PASAL 7
PENUTUP**

1. Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh kedua belah pihak;
2. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024;

Demikian Surat Perjanjian Kerja Sama Berlangganan Pemberitaan (Advertorial) antara Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah dengan LKBN ANTARA Biro Kalimantan Tengah (*kalteng.antaraneews.com*) ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam 2 (dua) rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Palangka Raya
Tanggal : 08 Januari 2024

PIHAK PERTAMA
Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Kalimantan Tengah



RIZA RAHMADI
Kepala Dinas

PIHAK KEDUA
PERUM LKBN ANTARA
Kalimantan Tengah



ULUL MASKURIYAH
Kepala Biro